



PENETAPAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ansar Alias Levis Bin Mase
Tempat lahir : Sinjai
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rumpala, Desa Boto Lempangan,
Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani tambak

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN RAKYAT", yang beralamat di Jln. Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 20 Juni 2023 dengan Legalisasi Nomor 250/SK.Pid/2023/PN SKG;

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Juni 2023 Nomor 72/Pid.B/2023/PN Skg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 13 Juni 2023 Nomor 72/Pid.B/2023/PN Skg tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANSAR ALIAS LEVIS Bin MASE beserta seluruh lampirannya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
5. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Lamaddukkelleng Sengkang Nomor 445.9/1180/RSUD tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Lamaddukkelleng Sengkang Nomor 445.9/1180/RSUD diketahui Terdakwa telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 03.45 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan Terdakwa karena meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP menyebutkan “Kewenangan menuntut pidana gugur, jika tertuduh meninggal dunia”, berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut disimpulkan bahwa dengan meninggalnya Terdakwa, maka kewenangan Negara/Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah gugur ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-abu terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang, gagang berwarna kuning kecoklatan, besi berwarna hitam berlumur lumpur, panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA ;

Menimbang, bahwa karena penuntutan dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menetapkan hak menuntut terhadap Terdakwa ANSAR ALIAS LEVIS Bin MASE tersebut diatas gugur ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru robek bergaris kotak putih terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket kain robek berwarna coklat kehitaman terdapat banyak bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana kain warna biru dengan ikat pinggang warna abu-abu terdapat banyak bercak darah;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam dengan pengikat;
- 1 (satu) buah topi dengan warna abu-abu loreng;
- 1 (satu) buah celana kaos pendek robek warna biru muda bergaris merah terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna abu-abu kombinasi biru bergaris terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna biru muda;
- 1 (satu) buah baju coklat robek penuh terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tertulis GREAT 93 warna coklat dengan tutup kepala terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja putih bermotif pita warna warni terdapat banyak bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang, gagang berwarna kuning kecoklatan, besi berwarna hitam berlumur lumpur, panjang sekitar 45 cm dan lebar 4 cm ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah celana kain pendek dengan merk NB dengan warna abu-abu rokok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAMSIR Alias AMBO SAKKA Bin PANRALA;

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh kami **Andi Nur Haswah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.,M.H.** dan **Yusrimansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Utami, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dihadiri oleh **A. Muh. Iqbal Latief, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.,M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)